

IMPLEMENTASI STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MADIUN

Diana Nurvitasari, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

email: diana.nurvitasari@student.uns.ac.id

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Madiun termasuk dalam daerah fokus stunting tahun 2021 dengan penurunan kasus signifikan dari 2018 ke 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi strategi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang merupakan pelaksana program serta melalui kajian pada dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi program percepatan penurunan stunting Kabupaten Madiun memiliki lima instrumen strategi dengan dua fokus yakni intervensi gizi, ketahanan pangan dan gizi serta komunikasi perubahan perilaku. Pada aspek sasaran operasional, terdapat 12 program yang digunakan untuk mencapai sasaran operasional strategi. Pengorganisasian SDM diatur oleh Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/623/KPTS/402.013/2023 yang memuat struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Madiun. Pengarahan dan komunikasi didukung dengan pertemuan rutin dengan agenda yang beragam seperti persiapan, koordinasi, rembuk stunting, dan evaluasi. Alokasi anggaran program dan kegiatan intervensi belum memenuhi rekomendasi alokasi ideal intervensi yang sudah ditentukan yaitu 25% spesifik, 70% sensitif, dan 5% koordinatif dalam Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 (RAN PASTI). Pemantauan dan peninjauan ulang pelaksanaan strategi melalui persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penilaian kinerja pemerintah kabupaten oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terlaksana sesuai rencana. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting di Kabupaten Madiun didukung oleh aspek sasaran operasional, pengorganisasian, pengarahan dan komunikasi, serta pemantauan dan peninjauan ulang. Meskipun, alokasi anggaran belum memenuhi alokasi ideal dengan capaian 35,77% spesifik, 64,23% sensitif, dan 0,17% koordinatif.

Kata Kunci: Percepatan Penurunan Stunting; Implementasi Strategi; Kabupaten Madiun

Abstract

The Madiun Regency Government was included in the stunting priority areas in 2021, with a significant decrease in cases from 2018 to 2022. The aim of this study is to examine the implementation of the accelerated stunting reduction program strategy in Madiun Regency. This research is a descriptive qualitative study, with data collected through interviews with program implementers and a review of relevant documents. The findings indicate that the implementation of the stunting reduction acceleration strategy in Madiun Regency consists of five strategic instruments with two main focuses: nutritional interventions, food and nutrition security, and behavior change communication. In terms of operational targets, 12 programs have been implemented to achieve the strategic objectives. Human resource organization is regulated by the Madiun Regent Decree No.

100.3.3.2/623/KPTS/402.013/2023, which outlines the structure of the Madiun Regency Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS). Guidance and communication are supported through regular meetings covering various agendas such as preparation, coordination, stunting forums, and evaluation. The budget allocation for program and intervention activities has not yet met the recommended ideal allocation—25% for specific interventions, 70% for sensitive interventions, and 5% for coordination—as stated in BKKBN Regulation No. 12 of 2021 (RAN PASTI). Monitoring and review of strategy implementation, including preparation, execution, and evaluation of local government performance assessments by the East Java Provincial Government, have been carried out as planned. These findings indicate that the success of the stunting reduction program in Madiun Regency is supported by the aspects of operational targets, organizational structure, guidance and communication, as well as monitoring and review. However, budget allocation still falls short of the ideal, with 35.77% allocated to specific interventions, 64.23% to sensitive interventions, and only 0.17% to coordination.

Keywords: Acceleration of Stunting Reduction; Strategy Implementation; Madiun Regency

Pendahuluan

Penurunan persentase kasus stunting merupakan permasalahan yang menjadi perhatian global dalam SDGs *goals* 2.2. Tujuan jangka panjang lainnya yang disepakati yakni menurunkan 40% angka stunting pada tahun 2025 dan menghapuskan malnutrisi pada tahun 2030 (WHO, 2018). Pada perkembangan terkini kedua tujuan tersebut menemui tantangan sebab penurunan angka stunting cenderung lambat pada beberapa negara, salah satunya Indonesia. Menurut WHO (2023), dalam sepuluh tahun terakhir yakni pada tahun 2012-2022, stunting Indonesia masih berada di kategori Sangat Tinggi dengan 34,6% (2012) menuju 31% (2022). Berdasarkan hal tersebut, kasus stunting Indonesia tergolong dalam kategori Sangat Tinggi berdasar klasifikasi kasus stunting WHO yang meliputi Sangat Rendah (kurang dari 2,5%), Rendah (2,5 hingga kurang dari 10%), Medium (10 hingga kurang dari 20%), Tinggi (20 hingga kurang dari 30%), Sangat Tinggi (30% atau lebih) (de onis, dkk, 2018; WHO, 2023). Namun, menurut survei nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2022 dengan istilah Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), diperoleh hasil bahwa angka kasus stunting nasional berada di satu tingkat kategori dengan persentase kasus yang lebih atau Tinggi dengan 21,60%.

Dalam satu dekade, pemerintah Indonesia diketahui telah menempuh berbagai upaya untuk mengatasi malnutrisi sekaligus menekan kasus stunting. Keduanya tidak dapat dipisahkan mengingat stunting sebagai salah satu bentuk malnutrisi pada anak yang diidentifikasi dari hasil pengukuran linear tinggi badan terhadap umur atau $HAZ \geq 2$ SD di bawah rata-rata (Vaivada dkk., 2020). Sejak tahun 2007 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, penanganan malnutrisi

dimasukkan dalam RPJP 2005-2025. Selanjutnya, program nasional Ketahanan Pangan dan partisipasi Indonesia dalam gerakan penghapusan malnutrisi global bernama *Scaling Up Nutrition (SUN)* pada 2010 (*Scalling Up Nutrition (SUN)*, 2022). Dalam tiga tahun angka stunting nasional menurun 1,20% dari 36,80% pada tahun 2007 menuju 35,60% pada tahun 2010 (Kemenkes RI, 2022). Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi terbit sebagai tindak lanjut partisipasi Indonesia dalam SUN. Gerakan nasional tersebut turut didukung dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2011-2015. Pada Riskesdas 2016, angka stunting Indonesia kembali menurun sebesar 1,60% dengan capaian 34%.

Tahun 2017, peningkatan gizi dan kesehatan diprioritaskan dalam RKP 2017. Pemerintah menegaskan partisipasi multi-stakeholder pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017. Pada 2018, pemerintah mengeluarkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode Tahun 2018-2024. Pada perkembangan terkini, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 sebagai bentuk kebijakan yang mengatur mengenai percepatan penurunan stunting. Peraturan tersebut melegitimasi pelaksanaan strategi percepatan penurunan stunting di Indonesia yang telah dikeluarkan sebelumnya pada tahun 2018. Perpres tersebut kemudian didukung dengan beberapa peraturan salah satunya Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI). Sebelumnya, pencegahan stunting ditetapkan menjadi bagian dari *Major Project* dalam RPJMN 2020-2024. Setelah melalui berbagai upaya pemerintah dalam penurunan stunting sepanjang tahun 2007-2022, angka stunting Indonesia berhasil mencapai 21,60% pada 2022 atau menurun sebanyak 15,20% dalam 12 tahun, kecuali pada tahun 2013 sebagai satu-satunya kenaikan.

Stranas stunting merekomendasikan penetapan lokasi fokus penanganan stunting secara bertahap mulai dari tahun 2018 hingga 2023. Penetapan lokasi fokus stunting diatur oleh Menteri PPN/Bapennas. Lokasi fokus tahun 2023 dalam Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor Kep.101/M.PPN/HK.06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023 mengklasifikasikan dua skema penanganan yakni prioritas khusus dengan percepatan khusus dan prioritas dengan pendampingan. Pada klasifikasi khusus, terdapat sebanyak 12 provinsi yang diestimasi akan menyumbang 69% balita stunting nasional. Dari 12 provinsi tersebut salah satunya merupakan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur diestimasi akan menyumbangkan sebanyak 651.708 balita stunting berdasar hasil SSGI 2021 (BKKBN, 2023).

Kabupaten Madiun berada di Provinsi Jawa Timur dan telah menjadi bagian dari lokasi prioritas penanganan stunting sejak tahun 2021 berdasar Keputusan

Menteri PPN/Kepala Bapennas Nomor KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Menurut Riskesdas 2018, stunting Kabupaten Madiun berada di kategori Sangat Tinggi sebesar 32,4%. Dari kondisi tersebut selanjutnya, Kabupaten Madiun menjadi dimasukkan dalam daftar lokasi prioritas. Pada SSGI 2021, kasus stunting Kabupaten Madiun mencapai 15,9%. Capaiannya menurun sebesar 16,5% dari tahun 2018. Selain itu, Kabupaten Madiun berhasil mengungguli daerah lain yang turut tergabung dalam daftar lokasi prioritas 2021 seperti Kabupaten Probolinggo (23,3%), Kabupaten Sampang (17,2%), Kabupaten Pamekasan (38,7%), dan Kota Surabaya (28,9%) (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Sementara, pada tahun 2022, kasusnya mengalami kenaikan sebesar 1,7% menuju 17,6% (SSGI 2022). Capaian tahun 2022 tidak sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023 di angka 15,25% dengan *gap* 2,35%. Tantangan yang harus dihadapi yakni menurunkan sebesar 2,85% untuk mencapai 14,75% pada tahun 2023.

Kabupaten Madiun memiliki Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Dalam peraturan tersebut terdapat strategi yang memuat lima instrumen meliputi (1) edukasi masyarakat terkait kesehatan dan gizi; (2) dukungan 1000 HPK; (3) peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; (4) komunikasi perubahan perilaku melalui adaptasi budaya lokal; (5) posyandu. Kelima instrumen strategi tersebut memiliki fokus pada intervensi gizi dan ketahanan pangan serta komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan. Dalam manajemen strategi tidak hanya sampai pada perencanaan dan penetapan strategi, namun terdapat juga operasionalisasi (Nawawi, 2017). Penelitian ini akan melihat mengenai implementasi strategi percepatan penanganan stunting di Kabupaten Madiun.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil lokasi pada Dinas PPKB, PPPA, Dinas Kesehatan, dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Madiun sebagai bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 110.3.3.2/309/KPTS/402.013/2013. Data yang digunakan diperoleh dari wawancara para pelaksana strategi dan pengkajian terhadap dokumen terkait.

Hasil dan Pembahasan

1. Sasaran Operasional Strategi

Strategi percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Madiun dicapai melalui 12 program. Masing-masing program dan

kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai target sasaran yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 atau RAN PASTI. Sasaran operasional beserta indikator dari 12 program milik pemerintah daerah Kabupaten Madiun disajikan dalam Tabel I sebagai berikut.

Tabel I
Sasaran dan Indikator Program Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Madiun

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator
Program pemenuhan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Bayi usia 0 sampai 59 bulan	Pemantauan tumbuh kembang sesuai standar
		Berat dan tinggi dikategorikan sesuai dengan standar
	Bayi usia 0 sampai 23 bulan	Pemantauan tumbuh kembang sesuai standar
		Berat dan tinggi dikategorikan sesuai dengan standar
	Anak usia 24 sampai 59 bulan	Tata laksana gizi kronis
	Remaja perempuan	Penerima pelayanan pemeriksaan anemia
	Ibu hamil	Penerima tata laksana bagi yang janinnya terhambat pertumbuhannya
	Calon pengantin	Penerima tata laksana kesehatan dan gizi
		Konsumsi TTD bagi yang mengalami anemia
		Pemeriksaan kesehatan h-3 bulan menikah
	Desa prioritas	Dapur gizi dengan memanfaatkan makanan lokal
	Desa/kelurahan	Pelaksana STBM
		Menerapkan stop BABS
	Keluarga yang memiliki bayi usia 0-23 bulan dengan kondisi kurang gizi	Penerima tambahan nutrisi
	Keluarga yang memiliki bayi usia 0-23 bulan dengan kondisi gizi buruk	Penerima tata laksana gizi buruk

	Keluarga yang memiliki bayi usia 0-23 bulan dengan kondisi infeksi kronik	Penerima tata laksana kesehatan
	Keluarga dengan anak usia 0 sampai 6 bulan	Penerimaan ASI Eksklusif
	Keluarga dengan anak usia 0 bulan yang panjangnya kurang dari 48 cm	Penerima tata laksana kesehatan dan gizi
	Keluarga dengan anak usia 0 bulan yang beratnya kurang dari 2,5 kg	Penerima tata laksana kesehatan dan gizi
Program Pengendalian Penduduk	TPK	Orientasi TPK
	Desa/kelurahan	Memiliki minimal 1 orang
	Keluarga dengan anak usia 0 sampai 23 bulan	Pendampingan
	Ibu hamil	Pendampingan
		Kehamilan yang tidak diinginkan
	Desa/kelurahan	Pelaksanaan KIE oleh TPK minimal 1/bulan
	Keluarga beresiko stunting	KIE interpersonal sesuai standar
		pendampingan
Program Pembinaan KB	Calon pengantin	Pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi
	Pasangan pada masa subur	Tidak ingin memiliki anak, namun bukan peserta KB aktif
	Desa/kelurahan	Pelaksanaan KIE oleh TPK minimal 1/bulan
	Keluarga beresiko stunting	KIE interpersonal sesuai standar
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan KB	Layanan pasca melahirkan
	Desa/kelurahan	Pelaksanaan KIE oleh TPK minimal 1/bulan
	Keluarga beresiko stunting dengan kondisi prasejahtera	Penerima bantuan sosial
	Pasangan pada masa subur terklasifikasi miskin	Penerima PBI
		Penerima PBNT

	KPM (ibu mengandung, ibu menyusui, dan bayi usia 0 sampai 23 bulan)	Penerima program selain sembako
	Keluarga dalam kategori miskin	Penerima bantuan sosial pangan
		Bantuan sosial bersyarat
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Desa/kelurahan	Pelaksanaan kelas BKB tentang pengasuhan anak pada 1000 HPK
	PIK-R, BKR	Pelaksanaan edukasi kesehatan sistem reproduksi dan gizi remaja
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Keluarga resiko stunting	Akses air minum yang memenuhi standar kelayakan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Keluarga beresiko stunting	Pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan pemenuhan nutrisi keluarga
Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Keluarga beresiko stunting	Subsidi bahan makanan pokok
Program Kawasan Pemukiman	Keluarga resiko stunting	Rumah dengan kategori layak untuk dihuni
		Penerima promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri
Program Kerawanan Pangan	Pelaku usaha pangan fortifikasi	Kepemilikan izin PIRT, HALAL, BPOM, SNI, dan SKP
Program Pengelolaan Pendidikan	Desa/kelurahan	Ketersediaan guru PAUD yang telah menerima pelatihan stimulasi penanganan stunting
	Lembaga PAUD	Pengembangan PAUD-HI

Sumber: diolah peneliti, 2024

2. Pengorganisasian Pelaksana Strategi

Pelaksananya berasal dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan mitra lainnya seperti PDAM, IDI, Universitas Sebelas Maret Cabang Madiun, dan lain-lain yang tergabung dalam suatu bernama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Keanggotaan TPPS Kabupaten Madiun diatur oleh Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/309/KPTS/402.013/2023 yang diperbarui dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/623/KPTS/402.013/2023 per September 2023.

Pelaksanaan kegiatan penanganan stunting dikerjakan oleh tim pelaksana dengan struktur ketua, wakil, sekretaris, dan pelaksana. Pelaksana dibagi menjadi empat bidang dengan tugasnya masing-masing. Empat bidang dalam tim pelaksana meliputi (1) Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik; (2) Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga; (3) Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan; serta (4) Bidang Data, Monev, dan *Knowledge Management*. Penempatan OPD dan stakeholder pada empat bidang disesuaikan dengan tupoksinya. Namun, beberapa diantaranya memiliki program yang melibatkan kerja sama antar anggota diluar bidangnya. Terdapat beberapa OPD yang mengisi lebih dari satu bidang pelaksana. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi OPD secara lebih merata sehingga beban kerja tidak timpang pada OPD tertentu. Tugas masing-masing bidang beserta penanggung jawabnya disajikan dalam Tabel II sebagai berikut.

Tabel II

Bidang Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun

Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik	
Tugas	Penanggungjawab
(1) penyusunan mekanisme pendampingan pada kelompok sasaran dan keluarga beresiko stunting; (2) pelaksanaan koordinasi surveilans keluarga beresiko stunting; (3) pengawasan pelaksanaan koordinasi pendampingan keluarga beresiko stunting; (4) pengawasan pelaksanaan koordinasi pendampingan sasaran; (5) rapat minimal satu kali dalam kurun waktu satu bulan.	Koordinator: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Anggota: Kepala Dinas Disperkim, Kepala Dinas Sosial, Kepala DKPP, Kepala Disperdagkop-UM, Kepala DLH, Kepala Dinas PUPR, Kepala Disperta, Direktur RSUD Caruban, Direktur RSUD Dolopo, Direktur PDAM, Ketua IDI Cabang Madiun, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes, Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas PPKB, PPPA
Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	
Tugas	Penanggungjawab

(1) pengawasan penyusunan strategi komunikasi; (2) pelaksanaan kampanye; (3) penyedia materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi; (4) penyedia fasilitas komunikasi antar individu; (5) rapat minimal satu kali dalam kurun waktu satu bulan.	Koordinator: Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Anggota: Kepala Dinas Dindik, Kepala Kantor Kementerian Agama, dua kepala bidang (Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKB, PPPA), Ketua Pokja 4 TP PKK, Ketua Pengurus IBI cabang Kabupaten Madiun, Ketua Pengurus PPNI cabang Kabupaten Madiun, Ketua Pengurus Aisyiyah cabang Kabupaten Madiun, Ketua Pengurus Muslimat cabang Kabupaten Madiun, Ketua Pengurus PERSAGI cabang Kabupaten Madiun, JFT Sub Koordinator Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan.
Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan	
Tugas	Penanggungjawab
(1) pelaksanaan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan antar OPD dan pemerintah desa, khususnya lokasi fokus stunting; (2) pelaksanaan koordinasi delapan aksi konvergensi; (3) pelaksanaan rembuk stunting tingkat Kabupaten; (4) Pembentukan TPPS kecamatan dan desa; (5) pembinaan seluruh stakeholder tentang kebijakan, program, dan kegiatan; (6) kerjasama dengan stakeholder; (7) rapat minimal satu kali dalam kurun waktu satu bulan.	Koordinator: Asisten Pemerintahan dan Kesra Anggota: Kepala Dinas PMD, Kepala DISPARPORA, Kepala Bagian Hukum, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida.
Bidang Data, Monev, dan <i>Knowledge Management</i>	
Tugas	Penanggungjawab
(1) pemanfaatan berbagai sumber dalam rangka mendukung proses pengumpulan dan pengolahan data ; (2) pengumpulan dan pengolahan data keluarga beresiko stunting; (3) peningkatan dukungan pengetahuan; (4) pelaksanaan audit stunting; (5) pelaksanaan kegiatan pemantauan dan peninjauan ulang	Koordinator: Kepala Dinas Kominfo Anggota: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas PPKB, PPPA, Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PPKB, PPPA, Kepala Sub Bagian Program dan Laporan Dinas Kesehatan, Fungsional Perencanaan Bapperida, Sub Koordinator

bersama TPPS kecamatan dan desa dengan mengacu pada indikator kerja capaian operasionalisasi dalam stranas dan rencana aksi; (6) penyusunan laporan pemantauan dan peninjauan ulang untuk diserahkan pada tim pengarah kabupaten.	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan, Ketua Tim Riset Pengembangan Pusat Data Terintegrasi Universitas Sebelas Maret
---	--

Sumber: Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/623/KPTS/402.013/2023, 2024

3. Komunikasi dan Pengarahan Pelaksanaan Strategi

Sepanjang tahun 2023 telah terlaksana sejumlah pertemuan rutin yang melibatkan partisipasi internal dan eksternal baik secara vertikal maupun horizontal. Rapat membahas mengenai persiapan kegiatan, evaluasi kegiatan, pemetaan masalah, koordinasi, dan inventarisasi pelaksanaan kegiatan. Menurut Laporan TPPS Kabupaten Madiun Semester 1 dan 2, rapat-rapat yang telah terlaksana di Kabupaten Madiun pada tahun 2023 yakni sebagai berikut.

- a. Rapat koordinasi hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan penyiapan penetapan desa fokus tahun 2024
- b. Rapat koordinasi se-Kabupaten Madiun untuk pengintegrasian data dan optimalisasi intervensi sesuai sasaran
- c. Rapat persiapan pelaporan TPPS
- d. Rembuk Stunting untuk penyatuan komitmen, penyampaian dan penetapan lokasi fokus stunting.
- e. Mini Lokakarya untuk evaluasi pelaksanaan pendamping Tim Pendampingan Keluarga (TPK)
- f. Rapat pasca pelaksanaan monitoring bulan timbang untuk pembahasan pemetaan masalah yang ditemukan di posyandu dan persiapan tindak lanjut
- g. Rapat penyiapan *database* aplikasi stunting dan sistem yang menghubungkan kebutuhan TPPS pada bulan timbang Februari 2023,
- h. Rapat internal bidang untuk inventarisasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh para OPD sebagai penunjang kegiatan pelaporan per semester.
- i. Rapat koordinasi bersama TPPS Provinsi Jawa Timur untuk evaluasi pelaporan capaian tahun 2022 dan penyiapan sistem data stunting yang terpadu untuk Kabupaten Madiun.
- j. Rapat koordinasi perencanaan pembangunan desa untuk menyinkronkan dengan strategi nasional, khususnya percepatan penanganan stunting.
- k. Rapat Pembahasan Hasil Penilaian Kinerja Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penanganan Stunting Tahun 2022

4. Penganggaran Pembiayaan Program

Alokasi anggaran stunting Kabupaten Madiun dalam P-APBD 2023 belum memenuhi rekomendasi alokasi ideal dalam RAN PASTI dengan proporsi 25% spesifik, 70% sensitif, dan 5% koordinatif. Perbedaan alokasi dalam P-APBD 2022 dengan P-APBD 2023 pada ketiga jenis intervensi Rp 52.916.690.106 (spesifik), Rp 16.461.718.106 (sensitif), dan Rp 77.920.900 (koordinatif). Capaian proporsi anggaran Kabupaten Madiun dalam P-APBD 2023 yakni 35,77% spesifik, 64,23% sensitif, dan 0,17% koordinatif dengan rincian seperti yang disajikan dalam Tabel III sebagai berikut.

Tabel III
Anggaran Program dan Kegiatan Prioritas Penanganan Stunting
Kabupaten Madiun

Program/kegiatan	P-APBD 2022 (Rp)	RENJA 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (Rp)
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	12.066.518.466	31.269.158.639	64.983.208.572
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22.236.044.440	22.269.699.607	24.248.238.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.685.238.125	10.761.758.010	18.435.924.095
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.000.000	260.000.000	250.000.000
Pengendalian Penduduk	403.739.600	450.025.040	778.629.600
Pembinaan KB	3.774.039.227	2.802.967.000	3.774.039.227
Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	392.920.900	315.000.000	315.000.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	94.753.500	154.753.500	94.753.500
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	210.000.000	69.900.000	120.932.456
Kawasan Pemukiman	4.544.140.000	6.455.796.804	7.907.610.707
Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.000.000.000	5.318.713.044	5.899.545.413
Penanganan Kerawanan Pangan	116.500.000	100.000.000	116.500.000
Anggaran Desa Supporting Penurunan Stunting	54.730.833.575	41.208.282.738	54.730.833.575
Kabupaten Madiun	112.354.727.833	121.436.054.382	181.655.215.145
Spesifik	10,74%	25,75%	35,77%

Sensitif	89,26%	74,25%	64,23%
Kolaboratif	0,35%	0,26%	0,17%

Sumber: Anggaran Stunting Kabupaten Madiun Tahun 2022 dan 2023, 2024

5. Pemantauan dan Peninjauan Ulang Pelaksanaan Strategi

Pemantauan dan peninjauan ulang dilaksanakan melalui persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi penilaian kinerja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi untuk menilai pelaksanaan aksi konvergensi penanganan stunting pemerintah kabupaten/kota.

a. Standar Penilaian Kinerja

Instrumen penilaian memuat beberapa indikator tertentu yang harus diisi oleh masing-masing OPD dalam *website* Aksi Bangda. Salah satu instrumen (master ansit) berhubungan dengan capaian pelaksanaan program yang dikerjakan oleh masing-masing OPD sesuai tupoksinya. Menurut Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2023, instrumen yang dinilai meliputi (1) master ansit; (2) analisis situasi; (3) rencana kegiatan; (4) rembuk stunting; (5) peraturan bupati; pembinaan pelaksana; (6) sistem manajemen data; (7) pengukuran dan publikasi; dan (8) peninjauan kinerja. Indikator yang dinilai pada master ansit mencakup data sasaran (keluarga dengan resiko anak stunting, bayi usia 0-59 bulan yang mengalami stunting, sebaran persentase kasus stunting di tiap kelurahan/desa); cakupan indikator utama; cakupan indikator pendukung; dan pemetaan program. Pertama, indikator pada analisis situasi mencakup lokasi prioritas; intervensi prioritas; dan rekomendasi rencana kegiatan. Kedua, pada penilaian analisis situasi, aspek-aspek yang dinilai yakni rekomendasi lokasi prioritas yang menjadi fokus penanganan; rekomendasi intervensi prioritas; dan identifikasi masalah dan rekomendasi penyelesaian.

Ketiga, pada penilaian perencanaan kegiatan yang dinilai yakni matriks rencana kegiatan tahun berjalan dan tahun rencana; rencana program/kegiatan lokasi desa fokus tahun berjalan dan tahun rencana; pemantauan rencana kegiatan tahun berjalan; serta pemantauan rencana kegiatan tahun rencana. Keempat, rembuk stunting yang dinilai adalah dokumen pelaksanaan (daftar hadir, materi, naskah sambutan, publikasi); rekap rembuk kecamatan; rekap rembuk desa. Kelima, aspek yang dinilai pada peraturan bupati yakni dokumen peraturan; daftar hadirin sosialisasi kegiatan; dan peraturan pendukung perbup.

Keenam, instrumen penilaian pembinaan pelaksana di level desa meliputi identifikasi pelaku yang dibina dan jenis pembinaan (modul, jenis, cara pelaporan). Ketujuh, aspek penilaian manajemen data mencakup identifikasi data dan masalah penyajian data indikator utama; identifikasi dasar dan target indikator pendukung; dan rencana perbaikan sistem. Kedelapan, aspek

penilaian pengukuran yaitu pengukuran rutin; faktor penyebab stunting; audit stunting; dan tindak lanjut audit stunting. Kesembilan, peninjauan tahunan yang dinilai yakni realisasi program (capaian target, serapan anggaran, masalah); realisasi non APBD; alokasi rencana anggaran tahun selanjutnya; peninjauan aksi satu hingga tujuh; dan tindak lanjut penilaian kinerja.

b. Kegiatan Penilaian Kinerja

Kegiatan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota didukung oleh kegiatan pelaporan oleh masing-masing OPD. Setiap OPD perlu mengunggah sejumlah dokumen pada *website* Aksi Bangda pemantauan (aksi.bangda.kemendagri.go.id). Pelaporan mendukung kegiatan penyiapan penilaian kinerja. Idealnya, perkembangan penanganan stunting dapat dipantau dari yang isian sejumlah indikator yang terlampir dalam *website* aksi bangda. Meskipun, setiap OPD juga tetap melakukan pengumpulan data masing-masing kepada Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun. Pada tahun 2023, terjadi permasalahan terkait data dalam *website* aksi bangda yang dialami oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun tidak valid. Dari perbandingan antara semester 1 dan 2 yang kami lakukan, datanya yang dipakai berbeda-beda. Mereka kebingungan terkait data. Ketika ditanyai data, mereka masih mencari-cari dan lama. Sejauh ini yang tidak konsisten mengenai data dari Dinas Sosial.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

“Dinas Kesehatan itu satu orang ngisi, orang lainnya beda. Itu yang bisa bikin validasi datanya kurang. Ketika kami ambil data dari web bangda, ketika divalidasi sama Dinas Kesehatan, mereka bilangnyanya datanya salah. Datanya dari berbagai bidang jadi pihak yang mengisi berbeda-beda. Itu yang bikin data yang diperoleh juga berbeda-beda.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Madiun dalam pengarahan pengisian para OPD untuk memastikan keterisian data dan dokumen. *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun membantu melakukan pengecekan keterisian indikator penilaian kinerja. Bappeda yang bertugas menyampaikan hasil pengecekan dan mengarahkan OPD terkait untuk melakukan pengisian.

Tahapan selanjutnya setelah persiapan pelaksanaan dan pengumpulan data dan dokumen yang menjadi instrumen penilaian, dilaksanakan verifikasi dan penilaian oleh tim penilai dari Provinsi Jawa Timur. Disamping data dan dokumen, aspek penilaian yang kedua yakni diambil dari presentasi kepala

daerah mengenai pelaksanaan aksi konvergensi mulai aksi satu hingga aksi delapan. Kemudian, hasil penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota akan diurutkan berdasarkan capaian skornya. Pengumuman hasil penilaian kinerja disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.7.15.3/20006/109.5/2024 yang juga memuat rekomendasi tindak lanjut bagi pemerintah kabupaten/kota.

c. Koreksi dan Tindak Lanjut terhadap Hasil Penilaian Kinerja

Bentuk tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja yang pertama melalui pelaksanaan rapat evaluasi. Sebelumnya, *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun konfirmasi kepada tenaga ahli *website* Aksi Bangda dari Bappeda Provinsi melakukan Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi penyebab capaian skor final penilaian kinerja. Hasil konfirmasi tersebut merupakan bahan evaluasi penilaian kinerja yang akan dibahas dalam rapat. Rapat evaluasi penilaian kinerja tahun 2023 salah satunya menekankan pengisian data dan dokumen instrumen penilaian kinerja. Permasalahan tersebut selanjutnya diatasi melalui koordinasi antara Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun dengan Bappeda Kabupaten Madiun.

Permasalahan lain seputar data tahun 2023 meliputi (1) keterbatasan sumber data sasaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam pengidentifikasian sasaran tergolong sebagai PUS atau tidak; (2) data yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun belum tersinkronkan; (3) gangguan teknis pada *elsimil* sebagai media pelaporan pendampingan pernikahan pada calon pengantin; (4) keterbatasan penyajian data oleh *google form* (bit.ly/PendampinganKeluargaTPK_Madiun) sebagai media cadangan selama gangguan terjadi. Solusi atas permasalahan tersebut yakni melalui perbaikan dan pembangunan sistem satu data bernama Sistem satu data tersebut dinamakan Sistem Satu Data Stunting yang Terintegrasi (SIDASTER). SIDASTER merupakan wadah untuk mengumpulkan dan melaporkan data dalam satu pintu. Pengembangan SIDASTER melibatkan kerja sama antara Kominfo dengan Universitas Sebelas Maret. Namun, *website* SIDASTER tidak berjalan lama karena tidak memperoleh dukungan dari Pj Bupati Madiun.

Penutup

Implementasi strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Madiun tahun 2023 memiliki lima instrumen dengan dua fokus strategi yakni intervensi gizi, ketahanan pangan dan gizi serta komunikasi perubahan perilaku. *Plotting* program yang dirumuskan oleh Bappeda memuat 12 program, meskipun belum

didokumentasikan secara formal. Pengorganisasian pelaksana diatur oleh surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/623/KPTS/402.013/2023 yang diisi oleh para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra seperti PDAM, IDI, Universitas Sebelas Maret Cabang Madiun, dan lain-lain yang. Pembagian tugas pihak pelaksana lebih dari satu bidang bermaksud untuk meningkatkan partisipasi OPD secara lebih merata. Komunikasi dan pengarahan strategi didukung dengan pertemuan rutin dengan agenda yang beragam seperti persiapan, koordinasi, rembuk stunting, dan evaluasi yang melibatkan interaksi intra dan antar bidang secara vertikal maupun horizontal. Pengalokasian anggaran program stunting dalam P-APBD 2023 Kabupaten Madiun memiliki proporsi 35,77% intervensi spesifik, 64,05% intervensi sensitif, dan 0,17% intervensi koordinatif belum memenuhi proporsi ideal Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 atau RAN PASTI. Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan ulang dilaksanakan melalui sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka penilaian kinerja mulai dari persiapan hingga evaluasi yang telah terlaksana sesuai rencana. Standar penilaian mengacu pada instrumen penilaian kinerja dalam website Aksi Bangda yang meliputi (1) master ansit; (2) analisis situasi; (3) rencana kegiatan; (4) rembuk stunting; (5) peraturan bupati; (6) pembinaan pelaksana; (7) sistem manajemen data; (8) pengukuran dan publikasi; dan (9) peninjauan kinerja. Setiap instrumen memiliki indikator penilaian yang terdiri dari tiga sampai lima indikator. Adapun kegiatan penilaian kinerja mencakup rapat persiapan pelaporan, pelaporan pelaksanaan stunting setiap dua semester dalam satu tahun, penyiapan data dan dokumen oleh masing-masing OPD, pelaporan dan pengisian instrumen penilaian oleh OPD, pelaksanaan penilaian kinerja, pengumuman hasil penilaian kinerja oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dan rapat evaluasi hasil penilaian kinerja. Koreksi dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja.

Referensi

- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. 2020. *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. diakses pada 20 November 2024. Dari: <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2023, *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*, Repositori Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, diakses pada 25 Oktober 2024, (<https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4855/>).
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2024, *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*, Repositori Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, diakses pada 25 Oktober 2024, (<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>)
- de Onis M, dkk, 2018, 'Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 years', *Public Health Nutrition*, vol. 22, no.1, pp. 175-179, doi: 10.1017/S1368980018002434

- Keputusan Menteri PPN/Kepala Bapennas Nomor KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021
- Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bapennas Nomor Kep.101/M.PPN/HK.06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023
- Kementerian Dalam Negeri, 2023, *PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTIN*, diakses 27 Oktober 2024
- Nawawi, Hadari 2017, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Cetakan kelima, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Terintegrasi.
- Pj. Bupati Madiun 2024, 'Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Madiun', Persentasi Power Point
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2021, *Laporan Baseline Program Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*, diakses pada 26 Oktober 2024, (https://stunting.go.id/wp-content/uploads/2021/03/BaselineReport_Final_22022020.pdf)
- Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat BKKBN. 2023. *Laporan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 dan Rencana Aksi Tahun 2023*. Diakses pada 26 Oktober 2024. Dari: <https://stunting.go.id/laporan-percepatan-penurunan-stunting-tahun-2022-dan-rencana-aksi-tahun-2023/>
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2018. *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024*. Diakses pada 26 Oktober 2024. Dari: <https://stunting.go.id/stranas-p2k/>
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2020. *Peta Jalan Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*. Diakses pada 26 Oktober 2024. Dari: https://stunting.go.id/wp-content/uploads/2021/03/RoadMap-Stunting_20112020.pdf
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2021. *Laporan Baseline Program Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*, diakses pada 26 Oktober 2024.. Dari: https://stunting.go.id/wpcontent/uploads/2021/03/BaselineReport_Final_22022020.pdf
- Scaling Up Nutrition (SUN). 2022. *Indonesia - 2021 SUN Country Profile*. diakses dari [scalingupnutrition.org](https://scalingupnutrition.org/resource-library/country-profiles/indonesia-2021-sun-country-profile): <https://scalingupnutrition.org/resource-library/country-profiles/indonesia-2021-sun-country-profile>
- Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/309/KPTS/402.013/2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun.
- Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/623/KPTS/402.013/2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun.
- Tim Percepatan Penurunan Stunting, 2023, *LAPORAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022 DAN RENCANA AKSI TAHUN 2023*, diakses pada 26 Oktober 2024 (<https://stunting.go.id/laporan-percepatan-penurunan-stunting-tahun-2022-dan-rencana-aksi-tahun-2023/>)
- Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun, 2023, *Laporan Semester I Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023*

Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun, 2023, *Laporan Semester II Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023*

Vaivada, Tyler, Akseer, Nadia, Akseer, Selai, Somaskandan, Ahalya, Stefopoulos, Marianne & Bhutta, Zulfiqar A 2020, 'Stunting in childhood: an overview of global burden, trends,

determinants, and drivers of decline', *American Society for Nutrition*, vol 112(Suppl), hh. 777S-791S, dilihat 28 Oktober 2024, (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32860401/>)

World Health Organization 2018, Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025, diakses 26 Oktober 2024, (<https://iris.who.int/handle/10665/260202>)

World Health Organization 2023, *Levels and Trends in Child Malnutrition*, diakses 26 Oktober 2024 (<https://www.who.int/publications/i/item/978924007379>)